

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Modernisasi Sistem Administrasi

2.1.1.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi

Modernisasi administrasi perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:119) adalah sebagai berikut:

“Modernisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan dengan strategi yang ditempuh adalah pemberian prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak selain itu untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi”.

Modernisasi administrasi perpajakan menurut Sari (2016: 14) adalah: “Modernisasi perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi”.

Sedangkan menurut Sarunan (2015) menjelaskan bahwa maksud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan adalah hasil dari reformasi pajak yang merupakan sebuah solusi yang dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan berkualitas serta aman demi terwujudnya penerimaan pajak dan adanya perubahan paradigma masyarakat terhadap perpajakan.

2.1.1.2 Tujuan Modernisasi sistem administrasi

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017: 119) adalah sebagai berikut: Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk:

1. Menerapkan Good Governance dan adanya transparansi, responsibility, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi penggunaan pengeluaran dana pajak.
2. Mencapai target penerimaan pajak,
3. Meningkatkan penegakan Hukum Pajak, dan Menuju adanya perubahan paradigma perpajakan yang lebih baik.

Sedangkan menurut Sarunan (2015) tujuan modernisasi administrasi perpajakan adalah:

1. Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan database, serta dapat meminimalkan tax group dan stimulus fiscal.
2. Untuk menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses perpajakan yaitu dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam prosesnya.
3. Untuk menciptakan citra dan kepercayaan yang baik dimata masyarakat guna mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang cukup kondusif, dan sebagai bentuk pelaksanaan good corporate governance.
4. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
5. Sebagai bentuk bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan yang tujuannya untuk menghindari dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme.

2.1.1.3 Langkah-Langkah Modernisasi Administrasi Perpajakan

Seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:119), dimana disebutkan juga dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, langkah-langkah Reformasi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan yaitu:

1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan;
2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak Besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance);
3. Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak khusus Wajib Pajak menengah dan Kantor Pelayanan Pajak khusus Wajib Pajak kecil
4. Pengembangan berbasis data, pembayaran pajak, dan penyampaian Surat Pemberitahuan secara online;
5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak; serta
6. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional.

2.1.1.4 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi

Indikator Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu, (2017: 119) adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan

komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan dengan strategi yang ditempuh adalah pemberian prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak selain itu untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator Modernisasi system administrasi perpajakan adalah :

1. Tingkat pelayanan dan pengawasan

Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan pengawasan yang tinggi Kepada fiskus maupun wajib pajak, merupakan salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dengan Sistem administrasi perpajakan yang lebih baik guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

2. Tingkat produktivitas pegawai pajak

Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang harus ditingkatkan, dengan menentukan beberapa program dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diharapkan mampu mencapai produktivitas dan kualitas pegawai perpajakan yang tinggi, program tersebut diantaranya:

- a. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/ Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
- b. Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia
- c. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja
- d. Program penyusunan kerja operasional

3. Tingkat efektifitas dan efisiensi

Sistem administrasi perpajakan yang baik ditunjukkan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, efektif dalam menyelesaikan permasalahan, dan efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak. Indikator tingkat efektifitas dan efisiensi ini sebagai alat acuan untuk melihat perubahan yang dilakukan pada sistem administrasi perpajakan, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan deskripsi indikator diatas, maka indikator untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tingkat pelayanan
- b. Tingkat pengawasan
- c. Tingkat produktifitas pegawai pajak
- d. Tingkat efektifitas dan
- e. Tingkat Efisiensi

(Siti Kurnia Rahayu, (2017: 119)

2.1.2 Sanksi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Pajak

Menurut M. Farouq, (2018: 290) Sanksi pajak merupakan:

“Jaminan agar Wajib Pajak dalam membayar pajak dan demi menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (Tax compliance) terhadap kewajiban perpajakannya, juga sebagai sarana bila terjadi kelalaian, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana”.

Menurut Mardiasmo,(2016:62) Sanksi perpajakan Merupakan:

“Jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dengan 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam sanksi dengan pidana saja dan adapula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana”.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah sanksi sebuah hukuman bagi wajib pajak demi meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang harus ditaati dan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar undang-undang, sanksi pajak dibagi 2 macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.2.2 Jenis Sanksi Pajak di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tertulis bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

- 1) Sanksi administrasi yang terdiri dari :
 - a. Sanksi berupa denda.
 - b. Sanksi berupa bunga.
 - c. Sanksi berupa kenaikan.
- 2) Sanksi pidana yang terdiri dari :
 - a. Pidana penjara.
 - b. Pidana Kurungan

Dalam peraturan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) tertulis bahwa ada dua macam sanksi, yaitu :

- 1) Sanksi Administrasi yang terdiri dari :

- a. Sanksi berupa denda
 - b. Sanksi berupa bunga
 - c. Sanksi berupa kenaikan
- 2) Sanksi pidana yang terdiri dari :
- a. Hukuman pidana penjara
 - b. Hukuman Pidana Kurungan

Dapat disimpulkan bahwa jenis sanksi yang ada diindoneisa dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dan undang- undang Nomor 28 tahun 2007 sama-sama mempunyai tiga jenis sanksi administrasi, sanksi administrasi sanksi teguran tertulis kepada pihak wajib pajak yang terlambat ataupun tidak melaporkan dan melakukan kecurangan, sedangkan sanksi pidana mempunyai dua jenis sanksi, sanksi pidana ini jauh lebih berat dibandingkan sanksi administrasi, sanksi pidana akan digunakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga merugikan pendapatan Negara secara sengaja.

2.1.2.3 Indikator Sanksi Pajak

1. Indikator-indikator dari Sanksi Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:168), yaitu:
 - a. Peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang pajak
 - b. Pengendali sosial
 - c. Sarana merubah masyarakat menjadi lebih baik
 - d. Pengendalian atas penyimpangan

2. Indikator-indikator dari sanksi pajak menurut definisi (M. Farouq, 2018: 290), yaitu:

- a. Sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
- b. Bersifat tegas.
- c. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- d. Sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan indikator- indikator diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bersifat tegas (M. Farouq, 2018: 290).
- b. Sarana merubah masyarakat menjadi lebih baik (Siti Kurnia Rahayu 2017:168).
- c. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana (M. Farouq, 2018: 290).
- d. Sesuai dengan peraturan yang berlaku (M. Farouq, 2018: 290).
- e. Pengendalian atas penyimpangan baik (Siti Kurnia Rahayu 2017:168).

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (Istiqomah 2016:36)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan (Rahayu, 2017: 192).

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah subjek pajak yang bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan seperti pemungutan pajak / pemotongan pajak tertentu.

2.1.3.2 Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (eprints.uny.ac.id 2015) adalah:

- a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- b) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang

KUP dalam Erly Suandy (2014: 119) adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding system.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam

ErlySuandy (2014: 120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Istiqomah (2016: 37) sebagai berikut:

- a) Sanksi Perpajakan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi.
- b) Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang.
- c) atau tidak berat sebelah atas sistem perpajak yang berlaku. Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.
- d) Besar Penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Secara Psikolog, Patuh adalah taat atau nurut terhadap perintah yang berlaku apabila tidak mengikuti akan mendapatkan ganjaran. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Faktor yang menyebabkan orang patuh adalah hukuman atau takut mendapatkan sanksi, Jadi Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran akan diberi ampun, yang disebut dengan pengampunan pajak (Tax Amnesty)

Faktor-faktor kepatuhan wajib pajak menurut Putri, dkk. (2013) sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.
2. Kewajiban Moral
Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar.
3. Kualitas Pelayanan
Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan sehingga wajib pajak akan membayar dengan sukarela.
4. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar, adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

2.1.3.4 Kriteria kepatuhan wajib pajak

Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut menurut keputusan Menteri

Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir,
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%,
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”

2.1.3.5 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:142), Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentu akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih daripada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi

paling lambat 2 (dua) bulan untuk Pajak Penghasilan dan 7 (tujuh) hari untuk Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.3.6 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Indikator-indikator dari kepatuhan wajib pajak menurut definisi Safri

Nurmatu (2015), yaitu:

- a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- b. Dapat menghitung pajak dengan benar.
- c. Membayar pajak dengan benar.
- d. Membayar pajak tepat waktu.
- e. Melaporkan pajak dengan benar.
- f. Melaporkan pajak tepat waktu.

2. Indikator-indikator dari kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia

Rahayu (2017:193-194), yaitu:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang.
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
- d. Tepat waktu dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- e. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- f. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

3. Indikator-indikator dari kepatuhan wajib pajak Menurut Wardani (2017),

adalah sebagai berikut.


- a. Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
- b. Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya.
- c. Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran pajak.
- d. Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak selalu ingat jatuh tempo pembayaran pajak.

Berdasarkan indikator diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP (Siti Kurnia Rahayu 2017:193-194)
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang (Siti Kurnia Rahayu 2017:193-194).
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu 2017:193-194).
4. Tepat waktu dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu 2017:193-194).
5. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga) (Siti Kurnia Rahayu 2017:193-194)

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian pada sub bab ini maka paradigma penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.2.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dibidang administrasi perpajakan dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penggunaan teknologi informasi disini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelayanan kepada Wajib Pajak. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya nurkhasanah,septiyani. (2014).

Dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya system administrasi perpajakan modern tersebut akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak, dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu 2013:109).

Pada penelitian Setiana (2010) dan Astana & Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sudah terapkan dengan baik sistem yang telah dibuat maka akan mempermudah untuk menyelesaikan segala kegiatan perpajakan sehingga diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas yang dilakukan oleh Setiana (2010) dan Astana & Merkusiwati (2017) menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat jendral pajak berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perpajakan oleh wajib pajak. Ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap undang-undang dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi hukum, berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. (Soemarso 2009-104)

Tujuan dari penerapan sanksi pajak yaitu agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakannya. M. Farouq (2018: 3-4) menjelaskan bahwa demi meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya adalah melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh pada Kepatuhan pajak.

Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Putut Priambodo (2017) menyimpulkan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan kesimpulan dari hasil penelitian Novia, Clara dan Haryanto (2016) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Dapat dikatakan sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono (2017:63) ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

H₁ : Modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂ : Penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.